



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 160 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI DENGAN PIHAK KETIGA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan program peningkatan kerjasama antar pemerintah Provinsi Lampung dengan Luar Negeri, Pihak Ketiga dan Lembaga Internasional perlu dilakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama Luar Negeri dengan Pihak Ketiga dan Lembaga Internasional di Provinsi Lampung ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dengan Pihak Ketiga dan Lembaga Internasional Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dengan Pihak Ketiga dan Lembaga Internasional Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi program kerjasama luar negeri dan pihak ketiga dan lembaga internasional; dan
 - b. b. menyiapkan bahan dan materi kerjasama luar negeri dan pihak ketiga dan lembaga internasional;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung] awab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dengan Pihak Ketiga dan Lembaga Internasional Tahun 2009 Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung ;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 160 / B.II / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
KERJASAMA LUAR NEGERI DENGAN PIHAK KETIGA DAN LEMBAGA
INTERNASIONAL TAHUN 2009**

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM BULAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----|---|------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Gubernur Lampung | Pembina | 250.000,- | Diberikan |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Pengarah | 225.000,- | honorarium selama |
| 3. | Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov Lampung | Ketua | 200.000,- | 12 (dua belas) bulan yang dibebankan |
| 4. | Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung | Sekretaris | 175.000,- | kepada APBD Provinsi Lampung |
| 5. | Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung | Anggota | 125.000,- | T. A 2009 pada Dokumen |
| 6. | Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung | Anggota | 125.000,- | Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah |
| 7. | Kasubbag Kerjasama Luar Negeri dan Pihak Ketiga Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung | Anggota | 125.000,- | Provinsi Lampung Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.25.30 |
| 8. | Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung | Anggota | 125.000,- | Kode Rekening 5.2.1.01.01 |
| 9. | Subono Yudianto (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung) | Anggota | 125.000,- | |
| 10. | Iwan Susanto (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung) | Anggota | 125.000,- | |
| 11. | Imam Ambari (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung) | Anggota | 125.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU